



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAISAL ALIAS ICAL |
| 2. Tempat lahir | : Donggala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/31 Desember 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa,
Kabupaten Donggala. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Faisal Alias Ical ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Sdr. Putri, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Parawangsa, S.H., Iwan Rajasipa, S.H., Moh. Fadlan, S.H. dan Hilman, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Nikel 1,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Baliase Blok S1 No. 03, Kec. Marawola, Kab. Sigi berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 07 November 2023, Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL alias ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL alias ICAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar potongan kain warna hitam keabu-abuan;
 - 1 (satu) buah pireks.(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL Alias ICAL**, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Palu, sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Kelurahan Tatanga Kota Palu dengan maksud membeli 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdri. BUNDA (*masuk dalam daftar pencarian orang*). Kemudian setelah membeli narkotika jenis sabu, terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dengan menggunakan pipet kecil dengan maksud akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pakatnya.

1- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.

2- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdri. BUNDA (*masuk dalam daftar pencarian orang*) sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret tahun 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

3- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa jual kembali dan konsumsi.

4- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 2669/NNF/IV/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 5470/2023/NNF milik tersangka **FAISAL Alias ICAL** berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4175 (nol koma empat satu tujuh lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL Alias ICAL** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

6- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya sekira pukul 10.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kepolisian Resor Donggala yang dilakukan oleh terdakwa **FAISAL Alias ICAL**. selanjutnya berdasarkan informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan cukup bukti Anggota Satresnarkoba Polres Donggala yakni saksi AGUSTIANSYAH dan saksi EDY JAYA sekira pukul 17.00 Wita akan pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, namun pada saat melintas di bundaran di dekat Kantor Bupati Donggala saksi AGUSTIANSYAH dan saksi EDY WIJAYA serta tim Satresnarkoba Polres Donggala melihat terdakwa berada di bundaran tersebut. Kemudian Saksi AGUSTIANSYAH dan saksi EDY WIJAYA menghampiri terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu.

7- Bahwa selanjutnya saksi AGUSTIANSYAH dan saksi EDY JAYA membawa terdakwa kerumahnya, dan setiba dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh saksi AGUSTIANSYAH dan saksi EDY JAYA serta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



disaksikan oleh saksi RIDWAN. Kemudian ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam lipatan 1 (satu) lembar potongan kain warna hitam keabu-abuan yang terletak di dapur rumah terdakwa tepatnya disamping pintu dapur, dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pireks yang mana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 2669/NNF/IV/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a,n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 5470/2023/NNF milik tersangka **FAISAL Alias ICAL** berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4175 (nol koma empat satu tujuh lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

9- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: SKET-217/VI/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 13 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sidik Pribadi telah melakukan pemeriksaan terhadap FAISAL Alias ICAL dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Amphetamine (AMP);

10- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menguasai Narkoba Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustiasyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa biasa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa menggunakan mobil namun pada saat melintas di bundaran di dekat Kantor Bupati Donggala Saksi dan Saksi Edy Wijaya serta tim Satresnarkoba Polres Donggala melihat Terdakwa berada di bundaran tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Edy Wijaya menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "di mana kamu simpan barangmu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada periksa saja Pak" kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengeledah rumah Terdakwa mendapati potongan kain

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam keabu-abuan terlipat rapi yang berada di dekat pintu dapur rumah milik Terdakwa dan pada saat Saksi membuka kain tersebut, Saksi mendapati sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Donggala;

- Bahwa Barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 (satu) buah kaca pireks yang di temukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Bunda yang beralamat di Kel. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Target Operasi Kepolisian sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah miliknya dan akan jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali semenjak keluar dari penjara pada tahun 2023 dari bulan Mei sampai bulan Juni;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mendapat untung pakai saja dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli dan memiliki menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edy Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa biasa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa menggunakan mobil namun pada saat melintas di bundaran di dekat Kantor Bupati Donggala Saksi dan Saksi Agustiansyah serta tim Satresnarkoba Polres Donggala melihat Terdakwa berada di bundaran tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Agustiansyah menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "di mana kamu simpan barangmu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada periksa saja Pak" kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengeledah rumah Terdakwa mendapati potongan kain warna hitam keabu-abuan terlipat rapi yang berada di dekat pintu dapur rumah milik Terdakwa dan pada saat Saksi membuka kain tersebut, Saksi mendapati sebanyak 14 (empat belas) bungkus paket kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Donggala;
- Bahwa Barang bukti lain yang ditemukan yakni 1 (satu) buah kaca pireks yang di temukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Bunda yang beralamat di Kel. Tatanga, Kota Palu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Target Operasi Kepolisian sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah miliknya dan akan jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali semenjak keluar dari penjara pada tahun 2023 dari bulan Mei sampai bulan Juni;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya mendapat untung pakai saja dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli dan memiliki menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Isna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait penangkapan Terdakwa karena permasalahan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di rumah orang tua Terdakwa di Kel. Labuan Bajo, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa juga sering bermain judi online;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah seorang nelayan;
- Bahwa Teman-teman nelayan Terdakwa yang datang main ke rumah;
- Bahwa Saya mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa tulang punggung keluarga yang menafkahi saya dan anak saya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan ini terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) pak bungkus plastik kecil pada saat penangkapan;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berada di bundaran depan kantor bupati di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala sedang duduk bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa melihat anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Donggala yaitu Saksi Agustiansyah sedang berjalan ke arah Terdakwa lalu Saksi Agustiansyah langsung memegang tangan kanan Terdakwa dan berkata "ba apa kamu di sini" lalu Terdakwa menjawab "duduk Pak" kemudian Saksi Agustiansyah berkata lagi kepada Terdakwa "ada kamu bawah barang" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada Pak", kemudian anggota polisi langsung memeriksa atau mengeledah badan Terdakwa namun tidak mendapati barang atau narkoba pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah, salah satu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "di mana kamu simpan barangmu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada komdan periksa saja" kemudian anggota polisi langsung mengeledah rumah Terdakwa dan salah satu orang anggota langsung mendapati 14 (empat belas) paket kecil serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di bagian dapur rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di samping pintu dapur di bungkus dalam 1 (satu) lembar kain robek warna hitam keabu-abuan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Donggala dengan disaksikan oleh Pak RT;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang wanita yang Terdakwa sering panggil Bunda dengan cara pergi membelinya di Kel.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatanga, Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat setengah gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sendiri yang pergi ke Kel. Tatanga, Kota palu tepatnya di rumah Bunda untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Setelah sampai di rumah, 1 (satu) paket sedang sabu seberat setengah gram yang Terdakwa beli dari Saudara Bunda barulah Terdakwa takar/bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa memaket 1 (satu) paket sedang menjadi 14 (empat belas) paket kecil dengan menggunakan pipet aqua gelas yang kecil dan Terdakwa menjual perpaketnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dimana pertama kali pada tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Mei tahun 2023, kedua kalinya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Bunda karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Bunda;
- Bahwa 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada nelayan di lambong, Kel. Tanjung Batu, Kec. Banawa, Kab. Donggala dan di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap paketan kecil;
- Bahwa Penyebab Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa tidak lagi ikut melaut/menangkap ikan sehingga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Penjualan pertama dan kedua Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sedangkan penjualan ketiga kalinya Terdakwa hanya mendapat untung memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli dan memiliki menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 2669/NNF/IV/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a,n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 5470/2023/NNF milik tersangka **FAISAL Alias ICAL** berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4175 (nol koma empat satu tujuh lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: SKET-217/VI/KA/RH.04.00/2023/BNNKab-DGL tanggal 13 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sidik Pribadi telah melakukan pemeriksaan terhadap FAISAL Alias ICAL dari kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine dengan hasil positif mengandung Narkoba Golongan I Jenis Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) lembar potongan kain warna hitam keabu-abuan;
3. 1 (satu) buah pireks.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan Ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu di samping pintu dapur rumah Terdakwa di bungkus dalam 1 (satu)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kain robek warna hitam keabu-abuan, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) pak bungkus plastik kecil pada saat penangkapan;

- Bahwa 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 2669/NNF/IV/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a,n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 5470/2023/NNF milik tersangka **FAISAL Alias ICAL** berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4175 (nol koma empat satu tujuh lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang wanita yang Terdakwa sering panggil Bunda dengan cara pergi membelinya di Kel. Tatanga, Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat setengah gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket sedang dengan berat setengah gram Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil dengan menggunakan pipet aqua gelas yang kecil dan Terdakwa menjual perpaketnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman nelayan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dimana pertama kali pada tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Mei tahun 2023, kedua kalinya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa Penjualan pertama dan kedua Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sedangkan penjualan ketiga kalinya Terdakwa hanya mendapat untung memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk menjual, membeli dan memiliki menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Faisal alias Ical yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening apakah benar narkotika atau bukan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 2669/NNF/IV/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a,n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 5470/2023/NNF milik tersangka FAISAL Alias ICAL berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4175 (nol koma empat satu tujuh lima) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga barang bukti 14 (empat belas) sachet plastik tersebut adalah benar narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan Ditemukan sebanyak 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu di samping pintu dapur rumah Terdakwa di bungkus dalam 1 (satu) lembar kain robek warna hitam keabu-abuan, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) pak bungkus plastik kecil pada saat penangkapan, yang mana kesemua 14 (empat belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang wanita yang Terdakwa sering panggil Bunda dengan cara pergi membelinya di Kel. Tatanga, Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat setengah gram seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil dengan menggunakan pipet aqua gelas yang kecil dan Terdakwa menjual perpaketnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada teman nelayan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dimana pertama kali pada tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa namun pada bulan Mei tahun 2023, kedua kalinya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Bahwa pada Penjualan pertama dan kedua Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sedangkan penjualan ketiga kalinya Terdakwa hanya mendapat untung memakai saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu sehingga tidak termasuk sebagai orang yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang mana sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Dgl, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), oleh karenanya akan dijadikan alasan pemberat bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapya akan termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap pidana pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar potongan kain warna hitam keabu-abuan;
- 1 (satu) buah pireks.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal alias Ical telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal alias Ical oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket klip kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar potongan kain warna hitam keabu-abuan;
 - 1 (satu) buah pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketuav, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. , Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)